



Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Online Di Gorontalo

Rivaldo Yustitio Syauta¹ , Nirwan Junus² , Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Korespondensi penulis: syautaaldo10@gmail.com , nirwan.junus@ung.ac.id

Abstract. This research aims to find out what form of legal protection there is for consumer data who make loans through online applications in Gorontalo and to find out what efforts consumers can take if there is a dispute with the lender regarding leakage of consumer data. This research is empirical normative legal research conducted at the Gorontalo Regional Police and victims of data misuse by online loans. Primary data and secondary data obtained through library research and field research were then analyzed qualitatively. The research results show that the form of legal protection for consumer data who make loans through online applications in Gorontalo is carried out in three forms, namely: first, protection through regulations, namely in the Personal Data Protection Law, the Consumer Protection Law, and Article 1338 of the Civil Code. Second, protection through law enforcement efforts carried out by the police, as well as preventing misuse of data through legal education as a form of preventive legal protection. Meanwhile, efforts that consumers can take if there is a dispute with a lender regarding leakage of consumer data are legal action taken by the police through reporting complaints from the public to investigations that follow up on complaints from the public, and monitoring and taking action carried out by the OJK as parties who carry out activities regarding the implementation of non-bank banking institutions such as online loans.

Keywords: Protection; Abuse; Personal data.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi Online di Gorontalo serta Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terhadap kebocoran data konsumen tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan di Polda Gorontalo dan Korban penyalahgunaan data oleh pinjaman online. data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online di Gorontalo dilakukan dalam tiga bentuk, yakni: *pertama*, perlindungan melalui regulasi yakni dalam UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 1338 KUHPerdata. *Kedua*, perlindungan melalui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, serta pencegahan penyalahgunaan data melalui edukasi hukum sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif. Sementara itu, Upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terhadap kebocoran data konsumen ialah dengan upaya hukum penindakan oleh pihak kepolisian melalui adanya laporan pengaduan dari masyarakat hingga adanya penyidikan yang menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, dan pengawasan sekaligus penindakan yang dilakukan oleh OJK selaku pihak yang melakukan aktifitas terhadap pelaksanaan lembaga perbankan non-bank seperti pinjaman online.

Kata kunci : Perlindungan; Penyalahgunaan; Data Pribadi.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di berbagai sektor dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara mendunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah menyebabkan hubungan dunia seolah tanpa batas dan

menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berubah dan berkembang sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk terjadinya perbuatan melawan hukum.¹

Internet menjadi salah satu teknologi yang paling sering digunakan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya Kementerian Komunikasi Dan Informatika (kemenkominfo) menyatakan pengguna internet di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 82 juta orang. Capaian tersebut membuat Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia. Masuknya Indonesia sebagai salah satu Negara dengan pengguna internet terbanyak didunia menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet yang tinggi, membuat Indonesia menjadi sasaran bagi banyaknya perusahaan berbasis *Financial Technology (Fintech)* yang sedang berkembang saat ini serta tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga berdampak pada tumbuh pesatnya perusahaan *Financial Technology (Fintech)* atau biasa kita dengar dengan pinjaman Online.

Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya ditulis UU ITE). Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi masih banyak kasus yang terjadi khususnya di Gorontalo yang menjadikan data pribadi sebagai cara aplikasi pinjaman online untuk meneror peminjamnya dengan mengungkap data-data pribadi, contoh kasus yang penulis dapatkan di Gorontalo dimana sudah ada laporan masuk sudah ada dua laporan menurut reskrim polda Gorontalo.

Dua laporan tersebut untuk sekarang ini kami lagi melakukan penyelidikan, “kata DirReskrimsus, Kombes Pol. Deni Okvianto, S.I.K. Deni juga mengungkapkan, pihaknya telah memerintahkan anggotanya untuk melakukan pendalaman aduan pinjaman online, yang selalu

¹Notoatmojo. Pengertian Pengetahuan Menurut Para Cendekia.<https://www.silabus.web.id/pengertian-pengetahuan/>. Diakses pada 17 April 2020 Pukul 22.45WIB.

di keluhkan masyarakat. Saya tadi memerintahkan dua tim untuk menangani keluhan ini, satu tim ke kampus STMIK Ichsan Gorontalo, satunya lagi ke Kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo,” ujarnya. Lebih lanjut, DirKrimSus mengatakan akan terus mendalami kasus pinjaman Online yang selalu meresahkan dan meneror masyarakat Gorontalo.

Dari hasil penyelidikan, hampir semua perusahaan pinjaman Online kebanyakan dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. “Saya langsung memerintahkan anggota untuk berangkat dan melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya yang sudah berhasil menangkap beberapa perusahaan Pinjol Ilegal,” ungkap Deni. Di mana mereka juga melakukan modus yang sama dalam hal penagihan dengan menyebarkan data pribadi peminjam yang mengakibatkan peminjam frustrasi.

Akibat banyaknya korban pinjaman Online yang terjadi akhir-akhir ini, membuat Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Akhmad Wiyagus memerintahkan jajarannya untuk membuka layanan Hotline Aduan Masyarakat respon cepat pinjaman online dan investasi ilegal.² “Saya sudah perintahkan jajaran Direktorat Kriminal Khusus segera menyiapkan Hotline pengaduan masyarakat, tidak hanya melayani masalah aduan pinjaman online saja tetapi juga masalah investasi ilegal,” kata Irjen Pol. Akhmad Wiyagus.

Dari hasil riset awal peneliti ditemukan bahwa masih terjadi kasus dugaan tindak pidana dibidang pinjaman online dan transaksi elektronik yang mana pelaporan tersebut sudah ditindaklanjuti berikut data yang peneliti dapatkan dari direktorat reserse kriminal khusus polda Gorontalo

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Kasus
1	Dugaan tindak Pidana Data Pribai dibidang pinjaman online sebagaimana dimaksud pasal 19 UU ITE	2022	1
2		2021	2
3		2020	2
4		2019	1
5		2018	1

Sumber data : direktorat reserse kriminal khusus polda Gorontalo

Dari kasus dan peraturan diatas maka dalam perspektif penulis terjadi adanya peraturan perundangan-undangan yang dilanggar oleh para aplikasi pinjaman Online terhadap peminjamnya atau konsumennya terkhusus terhadap data pribadi yang disalahgunakan.

²Read Id, <https://read.id/reskrim-polda-gorontalo-tangani-dua-aduan-pinjaman-online/> diakses 07 Oktober 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif atau perundang-undangan dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Online di Gorontalo

Masifnya penggunaan teknologi internet dan kemudian memudahkan kehidupan manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung mendukung adanya peningkatan terhadap pemrosesan data pribadi. Hal ini jelas tidak diragukan lagi jika internet menjadi perantara pertukaran informasi antar individu menjadi lebih mudah. Sirkulasi yang dilakukan secara berkelanjutan ini akan menjadi berbahaya jika dilakukan melalui tindakan yang tidak sah dan menjadi tidak adil jika pemrosesan data pribadi dilakukan sewenang-wenang dan tidak melalui ketentuan hukum yang berlaku.

Diskursus tersebut bisa menjadi masalah hukum jika tidak diselesaikan melalui upaya nyata dari *stakeholder* terkait. Terlebih lagi, apabila penggunaan data pribadi dijadikan sebagai syarat wajib dalam mengakses internet untuk kebutuhan tertentu seperti untuk aplikasi pinjaman online. Oleh sebab itu, pada bagian ini akan menguraikan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi konsumen dari aplikasi pinjaman online, secara khusus yang dialami oleh masyarakat di Gorontalo.

1. Perlindungan Melalui Regulasi Dalam Bentuk Undang-Undang

Adanya penyalahgunaan data pribadi dari setiap orang yang menjadi konsumen dari pinjaman online, termasuk yang terjadi di Gorontalo menunjukkan kerentanan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh setiap orang disalahgunakan oleh pihak yang

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hlm 25

tidak bertanggungjawab hingga memberikan kerugian kepada pemilik data pribadi tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya bahwa terhadap data pribadi awalnya hanya diatur secara singkat dalam UU ITE, yakni pada Pasal 26 UU ITE. Lebih lanjut, pengaturan terhadap penyalahgunaan data pribadi kontemporer ini kemudian diatur melalui UU PDP. Namun demikian, apabila merujuk pada konsep yang lebih luas dalam kerangka regulasi hukum, maka pengaturan terhadap data pribadi khususnya terhadap perlindungannya telah ditegaskan dalam norma konstitusional UUD NRI 1945.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Merujuk pada hal tersebut, berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian bahwa sebelum lahirnya UU PDP, upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan yang menggunakan internet atau *cybercrime* hanya merujuk pada UU ITE semata. Akan tetapi, setelah lahirnya UU PDP, upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban dari *cybercrime* ialah merujuk pada UU PDP itu sendiri.⁴

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan adanya UU PDP ini mencerminkan adanya bentuk tanggungjawab dari negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, termasuk kepada masyarakat yang menjadi konsumen dari pinjaman online yang kemudian data pribadinya rentan disalahgunakan. Perlindungan ini sejatinya juga dapat dirasakan oleh masyarakat Gorontalo yang kemudian menjadi korban dari kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh pinjaman online.

Berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 26 UU ITE, apabila dirujuk terhadap substansi pelanggaran norma yang mempunyai konsekuensi hukum pidana sejatinya tidak tergambar dalam UU ITE itu sendiri. Akan tetapi, pasca lahirnya UU PDP, maka bentuk perlindungan terhadap data pribadi oleh masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah, agar masyarakat sebagai konsumen dari pinjaman online merasa aman dalam melakukan transaksi keuangan.

⁴ Hasil wawancara dengan pihak Polda Gorontalo

4.3. Upaya Korban Sebagai Konsumen Atas Sengketa Hukum Kebocoran Data Pribadi

Bagian sebelumnya yang telah menguraikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan baik melalui regulasi peraturan perundang-undangan maupun melalui langkah praktis yang dilakukan oleh penegak hukum untuk selanjutnya membuka ruang bagi setiap masyarakat yang merupakan pihak yang bersangkutan dengan aplikasi pinjaman online dan kemudian menjadi korban dari penyalahgunaan data pribadi untuk menempuh jalur hukum ketika persoalan tersebut akan disengketakan secara hukum.

Sengketa secara hukum yang dimaksud penulis akan diuraikan pada bagian ini, dimana tindakan untuk membawa kedalam ranah hukum merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai korban dari tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online tersebut. adapun upaya hukum yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Upaya Penindakan Oleh Aparat Penegak Hukum

Dalam konteks yang demikian, negara yang dimaksud oleh penulis memiliki alat kelengkapan negara yang bertindak sebagai penegak hukum. Adanya sengketa terhadap penyalahgunaan data pribadi, maka alat kelengkapan negara yang dalam hal ini adalah kepolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap persoalan penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online.

Pihak kepolisian sebagai alat negara mempunyai tugas untuk menjadi representasi negara dalam melakukan penindakan yang diupayakan atau dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini merujuk pada Pasal 30 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*".

Perihal pihak kepolisian sebagai alat negara yang menegakkan hukum, maka menurut Satjipto Raharjo bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵ Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan, Akhirnya

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111

polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁶

Posisi kepolisian sebagai alat negara dalam menegakan hukum juga ditegaskan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Pasal 5 menyebutkan: “*Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri*”.

Merujuk pada uraian posisi kepolisian sebagai alat negara, maka dengan demikian pihak kepolisian mempunyai tanggungjawab terhadap penegakan hukum melalui tugas dan fungsinya ketika ada upaya hukum yang diajukan oleh masyarakat sebagai korban dari penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online.

Upaya penegakan hukum melalui pihak kepolisian tersebut merupakan fase awal yang dimiliki oleh masyarakat sebagai korban untuk mengajukan upaya hukum, baik kerugian secara materil maupun imateriil. Melalui laporan dan proses hukum di kepolisian maka akan membuka proses hukum selanjutnya, hingga akhirnya akan diputus oleh lembaga pengadilan umum. Hal ini didasarkan karena pada dasarnya bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana adalah kepentingan umum, maka perkara pidana harus diadili di lingkungan peradilan umum.⁷

2. Langkah Pengawasan Oleh Lembaga Terkait

Secara umum, suatu perekonomian diwajibkan mempunyai sistem keuangan yang stabil utamanya pada arus dana supaya tercipta pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan standar kehidupan. Tidak stabilnya sistem keuangan memungkinkan terjadinya krisis ekonomi, sehingga perlu adanya lembaga keuangan sebagai perantara keuangan sekaligus menjalankan sistem keuangan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dibutuhkan sebagai lembaga perantara keuangan dan menjalankan sistem keuangan.⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, kemudian dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan

⁶ *Ibid.* Hlm. 117.

⁷ Lisnawaty W. Badu, Mengagas Tindak Pidana Militeer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Legalitas*, Vol.12, No. 1, 2019, hal 73.

⁸ Hengki Heriyadi, Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, April 2023, hal. 36-37.

berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*). Adanya OJK membuat seluruh industri jasa keuangan, baik yang bersifat bank maupun non-bank, memiliki satu pengawasan di bawah satu atap. Eksistensi sistem pengawasan terintegrasi sedemikian rupa mampu memudahkan pula dalam pertukaran informasi antar lembaga keuangan yang ada.⁹

Berkaitan dengan pinjaman online, maka OJK mempunyai kewenangan pengawasan dan penindakan terhadap pinjaman online tersebut. Adanya penambahan pinjaman online di Indonesia maka OJK mengaturnya melalui Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penerbitan regulasi ini bertujuan agar dapat menumbuhkan dan berkembangnya industri keuangan yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan alternatif atau solusi lain dalam pembiayaan bagi konsumen atau masyarakat yang berbasis pada sistem teknologi informasi. Ketentuan dalam peraturan OJK tersebut memuat 52 pasal yang mengatur hal-hal inti berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada layanan pinjam meminjam uang.¹⁰

Mencermati kembali UU OJK, Salah satu fungsi, tugas, wewenang, dan pengawasan dari OJK yaitu melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Non Bank. Adapun kewenangan OJK untuk melakukan penegakan hukum dapat dilihat dalam pasal 49 UUUJK. OJK dapat merekrut penyidik dari kepolisian dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari instansi lain karena secara kelembagaan, pegawai OJK tidak ada yang berstatus PNS karena berada di luar pemerintah maka tidak ada PPNS di lingkungan OJK yang melakukan penyidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

⁹ Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1, 2020, hal. 60

¹⁰ Sugeng, Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 4, 2020, hal. 443-444

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari analisis yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online di Gorontalo dilakukan dalam tiga bentuk, yakni: *pertama*, perlindungan melalui regulasi yakni dalam UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perlindungan Konsumen, serta Pasal 1338 KUHPerdata. *Kedua*, perlindungan melalui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, serta pencegahan penyalahgunaan data melalui edukasi hukum sebagai bentuk perlindungan hukum secara preventif.
- 2) Upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terhadap kebocoran data konsumen ialah dengan upaya hukum penindakan oleh pihak kepolisian melalui adanya laporan pengaduan dari masyarakat hingga adanya penyidikan yang menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, dan pengawasan sekaligus penindakan yang dilakukan oleh OJK selaku pihak yang melakukan aktifitas terhadap pelaksanaan lembaga perbankan non-bank seperti pinjaman online.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo, Pihak Kepolisian, hingga bank Indonesia perlu melakukan integrasi yang lebih konkret terhadap UU ITE dan UU PDP dalam bentuk peraturan yang lebih teknis sehingga dapat menyelesaikan persoalan penyalahgunaan data pribadi sehingga tidak bertumpu sebatas pada Pasal 26 UU ITE.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan dan Polri harus lebih banyak memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi terhadap perlindungan dan penyelesaian penyalahgunaan data pribadi agar pinjaman online yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pinjaman online yang telah terdaftar dan tidak akan mengakibatkan kebocoran data pribadi dari masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Laporan Hasil Pemeriksaan. 2013. "Buku I." *Edisi Kedelapan*.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 96.
- Fence M.Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata)*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jendeadan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal,357.
- Imamulhadi. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis kearifan Masyarakat Adat Nusantara*. Bandung: Unpad Press.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti. Hal, 102.
- Muchsin. 2013. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal,20.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- M.Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika .
- Najih Mokhammadan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. setara press. Malang. HI m.21
- Philippus M. Hadjon. 2010. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*. PT.Bina Ilmu. Surabaya.
- Rizkia Nurdinisari. 2013. *Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang merugikan*. Jakarta. Hal 48
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Persindo.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiono. 2014. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas. Hal. 3
- Sudarsono. 2017. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 363.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta.Penerbit PT.Raja GrafindoPersada.Hal.5.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal.3.
- Wildiada Gunakarya. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Ananthia Ayu D. (et.all). 2019. Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. *Hasil Penelitian*. Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Anthon Freddy Susanto (et.all). 2022. Pendidikan Hukum di Era Digitalisasi, *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, Vol. 23, No. 2.
- Dharu Triasih (et.all). 2021. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online, *Prossiding*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2.
- Dian Ekawaty Ismail, Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *jurnal legalitas*, Vol 2, No 1, Tahun 2009.
- Etty Mulyati. 2016. *Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No.1. hlm.37.
- Fanny, P. 2019. Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum, *Jatiswara*. Vol.34 No. 3.
- Hengki Heriyadi. 2023. Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1.
- Jeremy Zefanya Yaka Arvante. 2022. Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online, *IPMHI LAW JOURNAL*, Vol. 2, No. 1.
- Jerry Kang, 2010, *Information Privacy in Cyber space Transaction*, *Stanford Law Review*. Vol 3
- Kusnu Goesnadhie, “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 2.
- Lisnawaty W. Badu. Mengagas Tindak Pidana Militeer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 1. Tahun 2019.
- Maya. Devi. Dwiatmanto. 2017. *Analisis Pengawasan Kredit Modal Kerja (KMK) Sebagai Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mandiri)*”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 49, No.1. hlm. 80
- Muhammad Fakhri Amir. 2020. Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam), *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1.
- Naskah Akademik Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi
- Ni Wayan Eka Sumartini. 2021. Penyuluhan Hukum di Era Digital, *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, No. 3.
- Rahmadi Indra Tektora (Et.all). 2023. Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi Dalam Aplikasi Satu Sehat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 20, No. 1.
- Sugeng. 2020. Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 4.
- Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember. Hal, 34

Kamus/Ensklopedia :

Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. hal. 458

Internet :

Daniar Supriyadi. 2017. *Data pribadi dan dasar legalitas pemanfaatannya*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh-daniar-supriyadi/>. Diakses pada 09 oktober 2022. Pukul 18:04 WIB.

Divisi Humas Polri, “Tugas, Fungsi dan Kewenangan Polri”, <https://humas.polri.go.id/profil/tugas-fungsi/>

Noto atmojo. 2017. *Pengertian Pengetahuan Menurut Para Cendekia*. <https://www.silabus.w eb.id/pengertian-pengetahuan/>. Diakses pada 17 Juli 2022 Pukul 22.45WIB.

Sinta Ambarwati, BPKN terima 1.059 pengaduan, total kerugian Rp102 miliar pada 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/3317710/bpkn-terima-1059-pengaduan-total-kerugian-rp102-miliar-pada-2022>